Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@ gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 20444-20481

Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tana Toro Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Jasman[1], Nurjannah Nonci[2], Barisan[3]
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Corresponding Author Jasman, E-Mail: jasmanidris798@ gmail.com

Published: Agustus, 2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the transparency and accountability of the Tana Toro Village Government in managing the Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/ADD). The study is motivated by the importance of good financial governance at the village level to support sustainable rural development. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Village Head, Village Secretary, village officials, and community leaders. The results indicate that in terms of transparency, the Tana Toro Village Government has involved the community through hamlet and village deliberations and has disseminated budget information openly via public notice boards and community forums. However, challenges remain, particularly regarding the limited understanding of technical documents among the community. In terms of accountability, financial reporting and responsibilities have been carried out in accordance with regulations, using the SISKEUDES application and through regular audits by the Inspectorate. Nevertheless, administrative issues such as incomplete supporting documentation (SPJ) still need improvement. Overall, the management of ADD in Tana Toro Village reflects the principles of good governance, although further capacity building for village apparatus and enhanced community involvement are still necessary

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation, Village Government, Financial

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan (Faradhiba et al., 2018)

Terkait transparansi, berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) Pasal 39 dan Pasal 72 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 39 menyatakan "Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat (a) APBDesa, (b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan

kegiatan, dan, (c) Alamat pengaduan." Pasal 72 menyatakan " Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat, (a) laporan realisasi APBDesa. (b) laporan realisasi kegiatan, (c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, (d) sisa anggaran, dan, (e) alamat pengaduan.

Dalam hal akuntabilitas, pemerintah desa perlu membuat laporan-laporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) Pasal 68 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan "Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat, laporan sebagaiman dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi kegiatan". Jenis laporan desa yang dapat menampilkan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap ADD yaitu APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku pembantu bank, dan laporan kekayaan milik desa, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa. Sedangkan transparansi itu pengungkapan dalam laporan yang dibuat desa secara jelas dan sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai kebijakan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Terikait dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tana Toro, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti melihat masih ada kurangnya kemampuan ataupun kualitas dari pemerintah desa Tana Toro didalam melakukan keterbukaan yang bersifat transparan dan akuntabel terhadap masyarakat desa Tana Toro dan juga masih kurangnya partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam turut serta membantu pelaksanaan proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tana Toro, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas pemeritah dalam pengelolaan alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai subjek penelitian, calon peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan sampel yang direncanakan atau sampel dengan pertimbangan tertentu . Menurut (Fauzy, 2019), Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan pengambilan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai sifat, ciri, kriteria atau mutu tertentu. Adapun data primer yang didapatkan dari peneliti yaitu berasal dari wawancara. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive (purposive sampling), yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Jumlah informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, terdiri dari aparat Pemerintah Desa Tana Toro, yang mencakup: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat desa lainnya

yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni kaur keuangan, serta tokoh masyarakat atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Data sekunder seperti dokumen-dokumen petunjuk dalam penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Tana Toro erupakan salah satu desa di pegunungan di Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di atas 265 MDPL. Desa Tana Toro berasal dari kata "tana" dan "toro", yang berarti "tempat kehidupan" dan "kebersamaan". Oleh karena itu, desa Tana Toro dapat digambarkan sebagai tempat di mana orang-orang hidup bersama dan saling mengasihi. Desa Tana Toro terbagi menjadi 7 (tujuh) dusun yaitu, Dusun I Tana Toro, Dusun II Langaratungga, Dusun III Matajang, Dusun IV Lemo, Dusun V Tabaro, Dusun VI Lariu, Dusun VII Cilellang.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di Desa Tana Toro, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dijelaskan secara sistematis melalui lima aspek utama, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan ADD di Desa Tana Toro dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah yang berjenjang, dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Dalam proses ini, berbagai elemen masyarakat dilibatkan, seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, RT/RW, ibu-ibu, serta kelompok tani. Hasil musyawarah ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang kemudian dituangkan dalam APBDes. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perencanaan ADD tidak bersifat top-down, tetapi berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bekerja sama dengan perangkat desa. Kegiatan fisik seperti pembangunan jalan dan talud juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam bentuk gotong royong. Kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan adalah keterlambatan pencairan dana dari kabupaten dan faktor eksternal seperti cuaca buruk, yang menghambat penyelesaian kegiatan tepat waktu. Meski demikian, semua pihak di desa berusaha mengatasi hambatan tersebut secara bersama-sama.

3. Penatausahaan

Penatausahaan atau pencatatan keuangan dilakukan secara profesional dan sistematis oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES yang merupakan sistem resmi dari pemerintah. Semua transaksi keuangan dicatat dengan bukti pendukung seperti kuitansi, foto kegiatan, daftar hadir,

dan lainnya. Sekretaris Desa dan Kepala Desa turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan penatausahaan ini untuk memastikan keakuratan dan keamanan administrasi keuangan desa.

4. Pelaporan

Pelaporan ADD terdiri dari berbagai bentuk, antara lain laporan realisasi anggaran triwulan, laporan kegiatan, buku kas umum, buku pajak, dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Proses penyusunan laporan dilakukan oleh tim keuangan desa dan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa, sebelum ditandatangani oleh Kepala Desa dan dikirim ke kecamatan dan inspektorat. Informasi terkait penggunaan ADD disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa, musyawarah desa, serta forum RT/RW, meskipun beberapa warga menginginkan penyampaian informasi yang lebih langsung dan komunikatif.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dilakukan setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, yang dikirimkan ke kecamatan dan inspektorat kabupaten. Selain itu, desa juga mengadakan musyawarah desa untuk menyampaikan hasil kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara terbuka. Evaluasi dan audit dari pihak eksternal, seperti Inspektorat Kabupaten, telah dilakukan secara berkala. Meskipun hasil audit umumnya baik, ada beberapa catatan kecil seperti kekurangan dokumen yang segera ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas, desa juga melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat desa, memperbaiki administrasi, serta mengarsipkan dokumen dengan tertib.

Pembahasan

Setelah uraian beberapa jawaban dari informan yang diperoleh peneliti melalui kegiatan wawancara, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil dari jawaban-jawaban tersebut dan menjelaskan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan sumber data diperoleh melalui hasil wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap secara menyeluruh bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.

1. Transparansi

Transparansi dalam konteks pemerintahan desa merupakan bentuk keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana proses pengelolaan dana publik dilakukan. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 39 dan Pasal 72 disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat, minimal berupa anggaran, pelaksanaan kegiatan, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah menunjukkan upaya dalam mewujudkan transparansi melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam bentuk publikasi APBDes melalui baliho, pelibatan masyarakat dalam musyawarah dusun dan desa, serta penyebaran informasi melalui forum masyarakat. Namun, keterbatasan dalam hal pemahaman masyarakat terhadap dokumen teknis serta kurangnya media informasi digital menjadi kendala dalam pelaksanaan transparansi secara menyeluruh.

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan, termasuk dalam penyampaian informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi yang baik memberikan peluang kepada masyarakat untuk memahami, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 juga menegaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan informasi APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa Tana Toro telah menunjukkan komitmen terhadap peraturan tersebut, meskipun efektivitasnya belum maksimal karena belum semua masyarakat dapat menerima dan memahami informasi yang disampaikan.

Selain itu, Agus Dwiyanto (2015) menekankan bahwa transparansi menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dan kurang memahami bagaimana dana desa digunakan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan literasi anggaran dan peningkatan intensitas sosialisasi.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tana Toro telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa agar tercipta transparansi yang sejati.

2. Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan kebijakan kepada pihak yang memberi amanah. Dalam hal ini, Pemerintah Desa sebagai pengelola ADD memiliki kewajiban moral dan administratif untuk melaporkan seluruh kegiatan kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Mardiasmo (2009) mengemukakan dua bentuk akuntabilitas, yaitu vertikal (kepada pemerintah pusat/daerah) dan horizontal (kepada masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas vertikal telah dijalankan secara rutin melalui laporan keuangan semesteran dan tahunan. Akan tetapi,

akuntabilitas horizontal masih terhambat karena kurangnya akses informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa sistem pertanggungjawaban ADD di Desa Tana Toro telah berjalan sesuai ketentuan. Laporan realisasi kegiatan dan laporan keuangan disusun setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan disampaikan dalam dua jalur, yakni secara administratif ke tingkat kecamatan dan kabupaten, serta secara sosial melalui forum musyawarah desa.

Secara teknis, Kaur Keuangan bertanggung jawab dalam pencatatan transaksi, yang seluruhnya dimasukkan dalam aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini menjadi alat utama untuk memastikan setiap aliran dana tercatat dan dapat diaudit. Kepala Desa dan Sekretaris Desa berperan dalam pengawasan dan verifikasi laporan. Laporan pertanggungjawaban mencakup realisasi APBDesa, kegiatan yang belum selesai, sisa anggaran, dan catatan administrasi lainnya.

Salah satu bentuk akuntabilitas horizontal yang patut diapresiasi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui musyawarah desa terbuka. Dalam forum ini, warga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, masukan, bahkan kritik terhadap pemerintah desa. Ini mencerminkan budaya pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap pengawasan sosial.

Terkait akuntabilitas vertikal, hasil audit dari Inspektorat Kabupaten menyatakan bahwa pengelolaan ADD Desa Tana Toro cukup baik. Temuan audit hanya bersifat administratif, seperti kekurangan lampiran dalam SPJ, yang langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan dana. Selain itu, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola melalui pelatihan perangkat desa, khususnya dalam bidang keuangan, administrasi, dan dokumentasi. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan kesalahan teknis atau administratif dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah kabupaten, yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan fisik dan sosial. Ini menjadi hambatan eksternal yang perlu diselesaikan melalui sinergi lintas lembaga. Permasalahan lain yang ditemukan adalah keterlambatan dalam penyusunan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), kurangnya dokumentasi yang lengkap, serta lemahnya pengarsipan. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas administrasi dan manajemen keuangan masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sedarmayanti (2009), yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik mencakup kewajiban memberikan informasi dan menjelaskan keputusan serta tindakan kepada publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.

Secara praktik, Pemerintah Desa telah melakukan langkah-langkah akuntabel seperti memajang hasil realisasi kegiatan pembangunan di papan informasi desa. Namun hal ini perlu didukung oleh keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat juga penting untuk memperkuat akuntabilitas.

Dengan demikian, menjawab rumusan masalah kedua, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa Tana Toro telah diterapkan, terutama dalam aspek pelaporan formal. Namun, untuk mencapai akuntabilitas yang ideal, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan kemampuan administrasi, optimalisasi pengawasan partisipatif, serta pembangunan budaya pertanggungjawaban yang lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat luas.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Tana Toro telah menerapkan prinsip transparansi melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Selain itu, informasi penggunaan dana juga diumumkan secara terbuka melalui papan informasi desa dan pertemuan warga. Penggunaan aplikasi Siskeudes menunjukkan upaya digitalisasi keuangan desa yang mendukung transparansi. Pemerintah Desa telah menunjukkan upaya untuk terbuka terhadap masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dana desa. Namun, secara spesifik masih ditemukan kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran karena kurangnya sosialisasi dan penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami. Oleh karena itu, tingkat transparansi yang dicapai belum sepenuhnya optimal dan perlu ditingkatkan baik dari sisi metode penyampaian informasi maupun pemahaman masyarakat. Pemerintah Desa Tana Toro telah melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak kecamatan dan kabupaten, serta kepada masyarakat melalui musyawarah desa. Evaluasi rutin oleh Inspektorat Kabupaten menunjukkan bahwa pengelolaan ADD berjalan baik, meskipun terdapat beberapa catatan administratif seperti kelengkapan SPJ. Komitmen pemerintah desa dalam memperbaiki administrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur merupakan langkah positif untuk memperkuat akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, A. (2015). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Faradhiba, L., Diana, N., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Vol. 07).

Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kartika Sari, V., & Widyawati, D. (2021). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Katolik, U., Medan, S. T., & Ekonomi, F. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Novi Natalia Padang SE.,M.SI Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA).

Khalid, A., & Salam, A. (2024). Penerapan Praktik Akuntansi Manajemen Pada UMKM di Kota Makassar. PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi, 7(3), 2024.

Kumalasari, D. (n.d.). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Munandar A. (2022). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Metodologi. www.medsan.co.id

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10(2). https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936

Ningtias, P. M., Kusuma, D. W., & Ningsih, W. F. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Balung Kulon. Ristansi: Riset Akuntansi, 5(1), 62–75. https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i1.1827

Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sapitri, S., Alexandro, R., & Keguruan, F. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. In Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara (Vol. 5, Issue 2).

Sedarmayanti. (2009). Good Governance: Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Yulita, R., Apriani, N., & Dewi Fitrianingsih, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas and Community Participation on the Effectiveness of Village Financial Management in East Palu District. 6. https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586